

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 334 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dianggap perlu menugaskan Wakil Perdana Menteri I / Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Menteri Penerangan, Menteri Agama, Menteri Negara dan Wakil Ketua DPR-GR, untuk mengadakan perdjalananan dinas ke CAIRO guna menghadiri Konperensi Tingkat Menteri dan Konperensi Tingkat Tinggi Negara – negara Non – Aligned jang dialngsungkan di CAIRO tanggal 1 Oktober 1964 s/d 10 Oktober 1964 ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD,
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD,
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD,
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : MENUGASKAN :
1. Dr. SUBANDRIO, Wakil Perdana Menteri I / Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, gol. I ;
 2. Major Djenderal ACHMADI, Menteri Penerangan, gol. I ;
 3. K.H. SJAIFUDIN ZUCHRI, Menteri Agama, gol. I ;
 4. NJOTO, Menteri Negara, gol. I ;
 5. I.G.G.SUBAMIA, Wakil Ketua DPR-GR, gol. I ;
- Untuk mengadakan perdjalananan dinas ke CAIRO guna menghadiri Konperensi Tingkat Menteri dan Konperensi Tingkat Tinggi Negara- Negara Non – Aligned jang dilangsungkan di CAIRO tanggal 1 Oktober 1964 s/d 10 Oktober 1964 ;
- KADUA : Untuk melaksanakan perdjalananan dinas tersebut mereka harus berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat – udara pada tanggal September 1964 ;
Perdjalananan dinas tersebut seluruhnja akan memakan waktu kurang lebih 2 (dua) minggu ;

- KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan perdjalanannya Dr. SUBANDRIO, Major Djenderal ACHMADI, K.H. SJAIFUDIN ZUCHRI, NJOTO dan I.G.G.SUBAMIA tersebut diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 188 tahun 1955;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya ;
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Wakil Perdana Menteri I dan III,
 2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
 4. Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
 5. Sekretariat Negara,
 6. Departemen Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan,
 7. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
 8. Kantor Pusat Perbendaharaan,
 9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 10. Direktorat Perdjalanannya Negeri,
 11. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembinaan Luar Negeri,
 12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di CAIRO,

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO